



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
 - b. bahwa untuk menyesuaikan keadaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan perubahan untuk yang kedua kalinya atas Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9).
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2005 Nomor 75 Seri E Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 75 Seri E Nomor 21) beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimaksud diubah lagi sebagai berikut :

1. **Bab I KETENTUAN UMUM pasal 1 huruf d diubah serta ditambah huruf z, aa, bb, cc, dd dan ee, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- d. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
- z. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya;
- aa. Tempat umum adalah sarana / fasilitas umum / ruang publik milik pemerintah atau warga masyarakat yang fungsi dan pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum.
- bb. Tanaman penghijauan terdiri dari tanaman perdu yang tingginya 3 sampai 5 meter, tanaman semak yang tingginya 2 meter, dan rumput / penutup tanah yang berfungsi sebagai penyerap air tanah, dan estetika taman.
- cc. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri dari pohon trembesi, bungur, tanjung, sonokembang, asem, glodogan dan sejenisnya.
- dd. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak layak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di Wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

ee. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

2. **BAB II PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN
DAN PEMBINAAN KETERTIBAN
Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan, dan pembinaan ketertiban umum dalam Daerah yang dilakukan oleh SKPD yang mengatur masalah tersebut.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban Umum dalam daerah yang dilakukan oleh SKPD yang mengatur masalah tersebut.
3. **Bagian Kedua tentang Larangan Pasal 14, ditambah 1 pasal sehingga menjadi pasal 14 A , berbunyi sebagai berikut :**

**BAB III
TERTIB KEBERSIHAN
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 14 A**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mencabut / memindahkan/membakar/menguasai dan atau menebang pohon pelindung / tanaman penghijauan termasuk bibit tanaman yang baru ditanam di taman-taman dan atau di fasilitas umum / social baik yang ditanam oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditanam oleh masyarakat kecuali atas izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
4. **BAB V TERTIB LINGKUNGAN Pasal 21 Huruf a dan huruf c diubah dan setelah huruf c ditambah dua huruf yaitu huruf d dan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :**

**BAB V
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 21**

- (1) Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, dilarang :
- a. Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, pengeras suara serta barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah jam 22.00, baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketenteraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukkan musik hidup di lapangan terbuka, dan tempat-tempat yang diizinkan Pemerintah Daerah.
 - b. Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.
 - c. Menyimpan, mengedarkan dan atau menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahan lainnya, yaitu petasan / mercon dan bahan – bahan peledak lainnya.
 - d. Mengadakan permainan rakyat di fasilitas umum kecuali atas Izin Kepala Daerah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Menyimpan, mengedarkan dan atau menjual kembang api, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

5. Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang di dalam daerah :

- a. Menyembelih hewan ternak di luar Rumah Pemotongan Hewan kecuali dalam hal keadaan darurat, kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat setelah mendapat izin dari SKPD yang membidangi urusan peternakan.
- b. Membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat - tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya.
- c. Menambat atau membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran dan / atau makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman.
- d. Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga kotorannya bertebaran di jalan.
- e. Membuka usaha peternakan hewan tanpa izin Kepala Daerah.

6. BAB IX TERTIB SOSIAL pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX
TERTIB SOSIAL
Pasal 41**

(1) Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Mendatangkan/menampung dan/atau mempekerjakan seseorang atau sekelompok orang sebagai pengemis dan atau peminta-minta belas kasihan orang lain dalam wilayah daerah;
- b. Meminta-minta belas kasihan orang lain atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum, dipersimpangan jalan yang termasuk daerah milik jalan yang terdapat traffic light, atau tempat - tempat umum lainnya di dalam wilayah daerah.
- c. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah;
- d. Melakukan aktivitas berjualan di persimpangan jalan yang termasuk daerah milik jalan yang terdapat traffic light.

(2) Dalam hal bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya meliputi wilayah Kecamatan / Kelurahan / RT, maka izin tertulis diberikan oleh Camat / Lurah / Ketua RT setempat.

(3) Dalam hal meminta bantuan / sumbangan untuk membantu korban bencana alam yang bersifat darurat, izin dapat diajukan 1 x 24 jam sejak dimulainya kegiatan.

7. Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila di jalan umum, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan umum, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya

8. Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan, memanfaatkan atau menyediakan bangunan miliknya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan mesum, cabul dalam ruangan tertutup, dan bukan sebagai pasangan yang syah ;
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memberikan kesempatan dan atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan mesum, cabul dalam ruangan tertutup, dan bukan sebagai pasangan yang syah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Daerah berwenang untuk menghentikan dan atau menutup bangunan tersebut.
- (4) Kriteria dan tata cara menghentikan dan atau menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

9. BAB X, KETENTUAN PIDANA, Pasal 45 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 dan 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 43 ayat (2) akan dilakukan pembinaan oleh SKPD terkait.


Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembara Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 April 2010

WALIKOTA PONTIANAK


H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


Ir.H.TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengefektifkan penerapan penegakan Peraturan Daerah, terutama dalam proses hukum yang cepat/tipiring sehingga lebih efektif dan menimbulkan dampak yang luas bagi pelanggarnya maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban umum khususnya yang mengenai sanksi hukumnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 14 A : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Huruf a : Penyembelihan darurat adalah penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan yang dapat menimbulkan bahaya, dapat mengganggu ketenteraman umum, cedera fisik, mabuk karena perjalanan.
Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi.
Huruf b : Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, anjing, ayam, itik, angsa.
Huruf c : Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi.
Huruf d : Yang dimaksud dengan hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi.
Huruf e : Usaha peternakan hewan yang harus mendapatkan izin Kepala Daerah adalah :

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala / Besaran
1.	Budidaya sapi perah a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi b. Sapi produktif dengan populasi	Ekor Ekor	> 20 > 30
2.	Budidaya Sapi Potong - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>50
3.	Budidaya Kambing dan Domba - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>50
4.	Budidaya Ayam Ras potong a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi per siklus b. Luas Lahan	Ekor Ha	>5.000 >0,5
5.	Budidaya Ayam Ras Petelur a. Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi induk b. Luas Lahan	Ekor Ha	>2.500 >0,5
6.	Budidaya Itik, Angsa dan Entok - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>2.500

7.	Budidaya Burung Puyuh - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>5.000
8.	Budidaya Burung Dara - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>50
9.	Budidaya Kelinci - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>250
10.	Penangkaran Burung Perkutut - Terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	>250

Jika usaha peternakan yang diusahakan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka cukup dengan Surat pendaftaran Peternakan Rakyat yang dikeluarkan oleh SKD yang membidangi urusan peternakan.

Pasal 41 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Bencana alam yang dimaksud berupa gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, banjir, longsor, gunung berapi.
Bencana alam tersebut baik bencana nasional maupun bencana yang terjadi di Kota Pontianak.

Pasal 43 : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan asusila adalah :

- Berhubungan seperti layaknya suami istri (persenggamaan).

- Bercium-ciuman.

- Berpeluk-pelukan.

- Meraba-raba anggota kemaluan.

- Meraba-raba buah dada.

- Ketelanjangan atau penampilan yang mengesankan ketelanjangan.

- Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

Yang dimaksud dengan bertingkah laku asusila adalah belum melakukan perbuatan asusila, tapi sudah mengarah pada perbuatan mengajak / merayu untuk melakukan perbuatan asusila.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 90